

Alternatif Solusi Pengendalian dan Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Use of Conformity Marks: Solution to Optimize Control and Supervision of Pre-packaged Product

**Pranandiva Dwi Asri Nur Afifah¹, Nita Nurliawati², Priyo Syamsul Nugraha³,
Ati Rahmawati⁴, Riky Rinaldy Maulana⁵**

Politeknik STIA LAN Bandung^{1 2 4 5}
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Kementerian Perdagangan³,
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta, Indonesia
dwi.afifah@lan.go.id¹

Naskah diterima tanggal 15 Juli 2025. Naskah direvisi tanggal 10 Desember 2025. Naskah disetujui tanggal 16 Desember 2025

Abstrak

Pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) bertujuan memastikan produk memenuhi ketentuan pelabelan dan kebenaran kuantitas. Belum optimalnya pengendalian yang dilakukan saat ini mendorong Direktorat Metrologi untuk merancang kebijakan pengendalian dengan pendekatan baru. Guna menemukan alternatif kebijakan yang tepat, diperlukan kajian ilmiah yang didasarkan pada pemilihan alternatif yang membandingkan pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif pilihan kebijakan pengendalian BDKT dan merumuskan rekomendasi alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil menggunakan panduan teori model rasional dalam formulasi kebijakan Thomas R. Dye (1995) yang dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengawasan, daya saing, mekanisme penilaian kesesuaian, dan peran pemangku kepentingan ditetapkan sebagai kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif. Hasil penelitian menunjukkan prioritas alternatif kebijakan secara berurutan: 1) penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan, 2) penggunaan tanda kesesuaian, dan 3) pengendalian pengawasan. Alternatif prioritas adalah pengendalian melalui penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan pertimbangan terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada *pre-market* maupun pada *post-market*. Pelaksanaan dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dengan memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait tanda kesesuaian BDKT untuk meningkatkan *awareness* dengan mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi.

Kata Kunci: formulasi kebijakan; perlindungan konsumen; BDKT; metrologi legal, *analytical hierarchy process*

Abstract

Control of Pre-packaged Products (BDKT) aims to ensure compliance with labeling and quantity accuracy. The current mechanisms have not been implemented optimally, prompting the Directorate of Metrology to design a new control policy. This study proposes alternative policy options for controlling pre-packaged products and formulates recommendations using Thomas R. Dye's rational policy formulation model (1995), analyzed through the Analytical Hierarchy Process (AHP). Data were collected through interviews, observations, and document analysis. Supervision techniques, competitiveness, conformity assessment mechanisms, and stakeholder roles were defined as evaluation criteria. The results indicate that the policy alternatives, in order of priority, include: (1) conformity marks and supervisory control, (2) conformity marks, and (3) supervisory control. The selected alternative is the combined approach, as it ensures conformity at both pre-market and post-market stages. Implementation is carried out voluntarily by expanding outreach to businesses and consumers regarding BDKT conformity marks to raise awareness by optimizing the use of media and technology.

Keywords: *policy formulation; customer protection; pre-packaged product; legal metrology; analytical hierarchy process*

PENDAHULUAN

Keseimbangan perlindungan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat. Melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, sehat, kuat, cerdas, produktif, dan inovatif. Hal tersebut dapat membawa Indonesia pada kondisi ketahanan nasional yang berdaya saing tinggi di berbagai sektor di kancah internasional.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Direktorat Metrologi memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 BDKT yang dimaksud adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka, atau merusak segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Selanjutnya, menurut Permendag Nomor 31 Tahun 2011 BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Pasal 6 menjelaskan bahwa produsen, importir, atau pengemas yang

mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas, dan kebenaran kuantitas.

Kesesuaian pelabelan kuantitas yang dimaksud meliputi pencantuman kata dan nilai kuantitas dengan memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal, dan penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT. Dalam memenuhi kebenaran kuantitas, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya dengan batas kesalahan yang diizinkan.

Pengendalian BDKT dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas BDKT dalam mewujudkan perlindungan konsumen. BDKT yang beredar di seluruh dunia mencapai lebih dari 75% total komoditi ([Oktarina & Rahayu, 2022](#)). Besarnya populasi BDKT mendorong peran pemerintah untuk dapat mengendalikan BDKT agar menjamin kesesuaian BDKT dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen dalam rangka upaya perlindungan konsumen.

Pengendalian BDKT melalui pengawasan sejauh ini belum optimal dalam memastikan BDKT beredar sesuai dengan ketentuan. Sejalan dengan hal tersebut, ditemukan bahwa sampel BDKT yang dilakukan pengawasan tidak sampai 60% yang sesuai pada tahun 2023 ([Laporan Kinerja Direktorat Metrologi, 2023](#)). Hasil yang diperoleh berupa rendahnya tingkat kesesuaian BDKT menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan tertib ukur di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Metrologi tahun 2023, rata-rata hanya sebesar 54.98% dari sampel BDKT yang diawasi memenuhi ketentuan pelabelan dan kuantitas yang dipersyaratkan. Ketidakefektifan pengendalian BDKT melalui metode pengawasan juga didukung oleh penelitian [Ardianto \(2021\)](#) karena dalam kurun waktu 10 tahun, kondisi BDKT yang beredar di seluruh wilayah Indonesia hanya memiliki tingkat kesesuaian 27% pada 10 komoditi tertentu.

Kementerian Perdagangan mencatat hingga tahun 2023 hanya terdapat 280 dari 590 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki Sumber Daya Manusia Pengamat/Pengawas Kemetrolagian. Jumlah ini sangat terbatas untuk menjangkau jumlah pelaku usaha BDKT yang relatif besar. Menggunakan data BPS pada 2024 bahwa tahun 2023 jumlah perusahaan industri besar dan sedang sebanyak 32.654, ditambah jumlah industri mikro dan kecil pada 2022 sebanyak 4.339.228. Sedangkan satu perusahaan memungkinkan untuk mengeluarkan

lebih dari satu jenis produk, maka diasumsikan bahwa satu orang Pengawas Kemetrolgian harus mengawasi jutaan produk BDKT. Era teknologi saat ini memungkinkan, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditanggulangi oleh teknologi yang mumpuni. Namun, kenyataannya pemanfaatan teknologi belum dilakukan pada proses pada pengawasan BDKT di Indonesia.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menciptakan tertib ukur pada daerahnya, sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi setiap daerah untuk tidak memiliki Unit Metrologi Legal (UML). Berdasarkan data pengawasan Direktorat Metrologi pada tahun 2023 menunjukkan belum semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki unit pengawasan, UML, maupun SDM Pengamat/Pengawas Kemetrolgian. Saat ini hanya terdapat 264 unit pengawasan, 360 UML yang berdiri dan beroperasi, dan hanya 280 kabupaten/kota yang memiliki SDM Pengamat/Pengawas Kemetrolgian. Padahal jumlah kabupaten/kota di Indonesia saat ini mencapai 590 yang dikelompokkan berdasarkan kantor regional Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Banjarmasin, dan Gowa. UML yang belum berdiri di sebagian wilayah Indonesia disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Guna menjalankan fungsi metrologi legal, pemerintah daerah yang belum memiliki UML di daerahnya masih bekerja sama dengan pemerintah daerah lain yang memiliki UML ([Mardiansyah, 2017](#)).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan juga memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Namun, sampai saat ini bentuk atas jaminan kesesuaian pelabelan kuantitas, dan kebenaran kuantitas BDKT belum juga diatur. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk jaminan kesesuaian BDKT melalui cara pengendalian yang diterapkan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut menjadi landasan inisiasi Direktorat Metrologi untuk menggunakan cara pengendalian lain, yaitu penggunaan tanda kesesuaian. Penggunaan tanda kesesuaian akan memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengendalian BDKT. Secara terstruktur produk BDKT akan lebih mudah untuk diawasi. Pengawasan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas BDKT dalam perlindungan terhadap masyarakat dari penentuan sepihak oleh pelaku usaha.

Penggunaan tanda juga akan memberikan dampak positif kepada pelaku usaha. Hal ini akan memberikan citra positif kepada konsumen terhadap produknya dan menimbulkan tingkat kepercayaan sehingga memberikan nilai tambah pada daya saing produk tersebut.

Walaupun secara umum penggunaan tanda memiliki banyak manfaat terhadap pengendalian BDKT, perlu dipertimbangkan apakah dengan adanya ketentuan penggunaan tanda kesesuaian BDKT pada setiap produk tidak akan membebani pelaku usaha atas banyaknya perizinan berusaha atau kewajiban penilaian kesesuaian dan sertifikasi setiap produk? Apakah tanda kesesuaian BDKT memang diperlukan konsumen? Apakah kebijakan penggunaan tanda kesesuaian BDKT merupakan upaya paling tepat dilakukan dalam pengendalian BDKT, dibandingkan cara pengawasan BDKT yang telah dilakukan selama ini? Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alternatif kebijakan yang dapat dipilih dan merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi alternatif rumusan kebijakan pengendalian BDKT.

KAJIAN PUSTAKA


Formulasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya adalah keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang diartikan oleh Dye ([Nugroho, 2018](#)) bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah (*whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang menghasilkan keputusan oleh pemerintah baik dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka memecahkan masalah publik saat ini dan di masa yang akan datang, dan dalam mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat.

Kebijakan Publik menurut Dunn (2013) melalui beberapa tahapan, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahap penyusunan agenda di dalamnya terdapat kompetisi antar masalah yang selanjutnya dapat menjadi agenda publik. Masalah pengendalian BDKT menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi dan masuk ke dalam agenda Direktorat Metrologi. Penelitian ini berada pada tahap formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan di dalamnya mendefinisikan dan memberi pemecahan masalah terbaik atas permasalahan yang ada.

Perumusan kebijakan dimulai dari perumusan masalah kebijakan. Tahapan ini perlu lebih diperhatikan karena sifatnya yang krusial dalam merumuskan agenda kebijakan yang menjadi solusi atas masalah publik. Sebagaimana disampaikan Dunn (Pekey, 2018) bahwa memecahkan masalah dikatakan berhasil dengan penemuan solusi yang tepat atas masalah yang tepat pula melalui proses formulasi kebijakan. Terdapat banyak teori dan juga model dalam perumusan kebijakan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam perumusan kebijakan adalah Thomas R. Dye yang merumuskan banyak model pada formulasi kebijakan, salah satunya model rasional. Model ini menganggap bahwa formulasi kebijakan wajib didasarkan pada keputusan yang sebelumnya telah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasional dalam hal ini berarti pemilihan alternatif didasarkan pada perbandingan antara pengorbanan dengan hasil yang dicapai, dan mengedepankan aspek efisiensi atau ekonomis.

Idealisme dari formulasi kebijakan menggunakan model rasional perlu diperkuat dan ditingkatkan. Dalam menghasilkan kebijakan yang rasional, formulasi kebijakan menggunakan model rasional dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya dan data yang dibutuhkan dalam formulasi kebijakan sebagai masukan; selanjutnya menetapkan tujuan, nilai, dan sumber daya beserta bobotnya; mempersiapkan alternatif kebijakan; memperhitungkan manfaat dan biaya dari setiap alternatif kebijakan; memperhitungkan ekspektasi pada setiap alternatif; membandingkan ekspektasi yang diharapkan dan mengidentifikasi alternatif dengan ekspektasi tertinggi. Proses tersebut digambarkan oleh [Dye \(1995\)](#) sebagai berikut.



Sumber: Model Rasional Dye (1995)

Gambar 1. Proses Formulasi Kebijakan Model Rasional (Dye, 1995)

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021 Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) memiliki definisi Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka, atau merusak segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Permendag Nomor 31 tahun 2011, BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. Pasal 6 menjelaskan bahwa produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas, dan kebenaran kuantitas. Kesesuaian pelabelan kuantitas yang dimaksud meliputi pencantuman kata dan nilai kuantitas dengan memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal, dan penulisan lambang satuan harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT. Dalam memenuhi kebenaran kuantitas, kuantitas nominal BDKT harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya dengan batas kesalahan yang diizinkan.

Apabila ketentuan BDKT tidak dipenuhi maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500.000 (Pasal 25, 26, 27, dan 28) (Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal).
- b. Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp500.000 (Pasal 30, dan 31) (Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 1981 Metrologi Legal).
- c. Produsen, importir atau pengemas yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan kuantitas, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT.
- d. Seluruh biaya penarikan BDKT dibebankan kepada produsen, importir atau pengemas.
- e. BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir atau pengemas dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan,

atau dijual kembali, jika telah memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas.

- f. Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT, dikarenakan sanksi administratif berupa
 1. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP, atau
 2. Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

Berdasarkan ketentuan BDKT, diperlukan suatu pengendalian yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian BDKT yang beredar khususnya di wilayah Indonesia. Cara-cara pengendalian BDKT harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini dan proyeksi di masa yang akan datang.

METODE

Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Panduan teori yang digunakan yaitu model rasional dalam formulasi kebijakan dari [Thomas R. Dye \(1995\)](#) yang dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Model rasional Dye (1995) menganggap bahwa formulasi kebijakan wajib didasarkan pada keputusan yang sebelumnya telah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasional dalam hal ini berarti pemilihan alternatif didasarkan pada perbandingan antara pengorbanan dengan hasil yang dicapai, dan mengedepankan aspek efisiensi atau ekonomis.

Idealisme dari formulasi kebijakan menggunakan model rasional perlu diperkuat dan ditingkatkan. Dalam menghasilkan kebijakan yang rasional, formulasi kebijakan menggunakan model rasional dilakukan dengan mengumpulkan sumber daya dan data yang dibutuhkan dalam formulasi kebijakan sebagai masukan; selanjutnya menetapkan tujuan, nilai, dan sumber daya beserta bobotnya; mempersiapkan alternatif kebijakan; memperhitungkan manfaat dan biaya dari setiap alternatif kebijakan; memperhitungkan ekspektasi pada setiap alternatif; membandingkan ekspektasi yang diharapkan dan mengidentifikasi alternatif dengan ekspektasi tertinggi.

Teknik analisis data AHP menurut [Saaty \(1970\)](#) merupakan teknik yang dapat merepresentasikan sebuah permasalahan yang kompleks dengan hierarki multi level yaitu tujuan, faktor, kriteria, sub kriteria, hingga kepada level alternatif agar permasalahan dapat

terlihat lebih terstruktur dan sistematis. AHP juga merupakan teknik dalam sistem pengambilan keputusan yang memiliki prinsip dasar penyusunan hierarki, penentuan prioritas, dan konsistensi jawaban. AHP dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Menyusun hierarki, diawali dari pengidentifikasian kriteria melalui studi literatur, kebijakan, peraturan, penelitian terdahulu, dan data-data yang berkaitan. Penyusunan hierarki harus dilakukan validasi kepada pembuat keputusan (*decision makers*) untuk mengkonfirmasi bahwa kriteria yang disusun pada hierarki telah tepat dan dapat digunakan.
2. Membuat *pairwise comparison matrix* dengan membandingkan nilai/bobot yang diberikan oleh informan terhadap kriteria dan alternatif yang ada.
3. Menentukan bobot prioritas antar elemen dengan membagi jumlah baris elemen ternormalisasi dengan jumlah banyaknya elemen.
4. Mengukur *consistency ratio* untuk memastikan informan memberikan penilaian yang konsisten.
5. Penentuan prioritas, dengan mengalikan bobot setiap alternatif dan bobot kriteria yang akan menghasilkan nilai prioritas masing alternatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Tahap dan Teknik Pengumpulan Data

Tahap	Jenis Data	Metode	Objek/Informan	Keterangan
I	Sekunder	Studi Pustaka	Laporan, literatur, penelitian terdahulu, kebijakan	Menyusun hierarki
	Primer	Wawancara Observasi	Praktisi/Ahli/Perumus/Pelaku usaha, Konsumen BDKT	Mengklarifikasi kriteria, alternatif, dan hierarki
II	Primer	Wawancara Observasi	Praktisi/Ahli/Perumus/Pelaku usaha, Konsumen BDKT	Pembobotan kriteria dan alternatif beserta alasannya
	Sekunder	Studi Pustaka	Laporan, literatur, penelitian terdahulu, kebijakan	Pendukung hasil penelitian

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel 1. menjelaskan tahap pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini. Tahap I melakukan identifikasi kriteria berdasarkan studi pustaka yang relevan mengenai pengendalian BDKT untuk menentukan hierarki. Selanjutnya, hierarki tersebut menjadi dasar penyusunan dalam pengumpulan data primer guna mengklarifikasi kriteria, alternatif, dan hierarki. Tahap II melakukan pengumpulan data primer yang lebih menitik beratkan


kepada pembobotan kriteria dan alternatif melalui pengisian kuesioner terstruktur oleh informan, wawancara mendalam mengenai alasan pemberian bobot, serta pengumpulan data sekunder untuk mendukung hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat krusial untuk menemukan solusi atas masalah publik. Terdapat metode dan pendekatan analisis terhadap suatu permasalahan yang harus diformulasi sedemikian rupa sesuai dengan arah dan tujuan hingga pada akhirnya melahirkan kebijakan yang menjadi solusi atas permasalahan publik. Menurut [Dye \(1995\)](#) melalui model rasional yang dikembangkan, menganggap bahwa formulasi kebijakan wajib didasarkan pada pemilihan alternatif yang sebelumnya telah dilakukan perbandingan antara pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Kebijakan pengendalian BDKT oleh Direktorat Metrologi memiliki tujuan untuk memastikan BDKT yang beredar memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas atas pernyataan sepihak dari pelaku usaha sebagai bagian dari upaya perwujudan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pada kajian ini akan melihat pertimbangan-pertimbangan dalam setiap pengendalian BDKT oleh Direktorat Metrologi menggunakan langkah-langkah formulasi kebijakan model rasional [Dye \(1995\)](#) yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Mengumpulkan Sumber Daya dan Data

Sumber daya dalam konteks kebijakan publik merujuk pada berbagai aset yang tersedia untuk dapat digunakan dalam merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan. Hal ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, atau sumber daya lain yang dapat menunjang proses kebijakan. Dalam penelitian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia berupa pakar/ahli/pihak yang berkepentingan untuk dapat memberikan pandangan dan penilaiannya terhadap kriteria dan alternatif yang dirumuskan. Pemetaan menggunakan *stakeholder mapping* juga disajikan untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang dari perspektif berbagai pemangku kepentingan yang dituangkan dalam grafik berikut.



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Gambar 2. Stakeholder Mapping

Kuadran *keep satisfied* diisi oleh Presiden, Menteri Perdagangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena memiliki kekuasaan yang tinggi, namun memiliki pengaruh yang rendah terhadap dampak kebijakan. Stakeholder pada kuadran ini juga harus terus diinformasikan mengenai perkembangan kebijakan. Kuadran *monitor (minimum effort)* diisi oleh konsumen karena memiliki kekuasaan yang rendah, dampak kebijakan yang juga rendah, namun pergerakannya selalu dipantau. Kuadran *keep informed* diisi oleh lembaga pengawas, lembaga penilai kesesuaian, lembaga penjamin penilaian kesesuaian, dan media sebagai *stakeholder* yang memiliki kekuasaan rendah, namun pengaruhnya tinggi. Terakhir, kuadran *manage closely* diisi oleh pelaku usaha, pemerintah yaitu Direktorat Metrologi sebagai regulator, Pengawas Kemeteterologian, dan UML. *Stakeholder* pada kuadran ini merupakan *stakeholder* kunci dengan memiliki kekuasaan tinggi, pengaruh yang tinggi, selalu dilibatkan pada proses formulasi kebijakan, serta masukan dan rekomendasinya mempengaruhi kebijakan dan *stakeholder* lain. Berdasarkan pemetaan para pemangku kepentingan tersebut, dapat digunakan untuk memahami dinamika hubungan dan merumuskan strategi yang mendukung kolaborasi serta sinergi antar pemangku kepentingan. Selain itu, peraturan, kebijakan, laporan, serta kondisi yang terjadi saat ini diperlukan sebagai data pendukung yang dapat menjadi dasar sekaligus memperkuat dalam memberikan pertimbangan pada setiap alternatif kebijakan diuraikan di bawah ini.

Berkaitan dengan upaya pengendalian BDKT yang dilakukan oleh Direktorat Metrologi berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,

dan juga memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Selanjutnya, dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Permendag Nomor 31 Tahun 2011 tentang BDKT yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi dan menjamin kesesuaian pelabelan kuantitas, serta kebenaran kuantitas BDKT. Hal ini semakin memperkuat adanya peran penting pemerintah untuk melakukan pengendalian atas BDKT demi melindungi kepentingan konsumen. Namun, sampai saat ini bentuk atas jaminan kesesuaian pelabelan kuantitas, dan kebenaran kuantitas BDKT belum juga diatur. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk jaminan kesesuaian BDKT melalui cara pengendalian yang diterapkan secara efektif dan efisien.

2. Menetapkan Tujuan, Nilai, dan Sumber Daya beserta Bobotnya


Chandler dan Plano ([Amiri dkk, 2017](#)) menjelaskan tujuan kebijakan publik yaitu dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan strategis terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki untuk memecahkan masalah publik. Berdasarkan permasalahan pengendalian BDKT dan sumber daya yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari perumusan kebijakan pada penelitian ini adalah menemukan alternatif kebijakan pengendalian BDKT yang dinilai relatif paling tepat. Selanjutnya, nilai diartikan sebagai kriteria yang dapat mempengaruhi kebijakan pengendalian BDKT. Smith dan Winterhalder ([Malik dan Saputra, 2023](#)) menjelaskan bahwa pilihan yang rasional ditentukan berdasarkan opsi dan kriteria yang konsisten. Pemilihan tujuan dan kriteria pada penelitian ini dilakukan dengan pengidentifikasian masalah dengan seksama melalui studi literatur, observasi, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan BDKT. Selanjutnya atas temuan tersebut, dilakukan konfirmasi dan validasi kepada pakar/ahli untuk memastikan bahwa tujuan dan kriteria yang disusun tepat dan dapat digunakan dalam penelitian. Guna mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah kriteria-kriteria yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian BDKT, yaitu:

1. Teknik Pengawasan, kriteria ini menekankan pada peran Pengawas Kemetrolagian dalam melakukan pengawasan BDKT. Kriteria ini mempertimbangkan pula sumber daya lain yang dibutuhkan seperti SDM Pengawas Kemetrolagian, peralatan dan standar untuk pengawasan, program kerja/kegiatan pengawasan untuk pengendalian produk BDKT.
2. Daya saing, kriteria ini menekankan pada peningkatan daya saing produk BDKT dengan mempertimbangkan sudut pandang pelaku usaha dan konsumen terhadap

citra positif yang terbentuk dan mungkin meningkat atas produk BDKT, ketika pengendalian produk BDKT diterapkan.

3. Mekanisme penilaian kesesuaian, kriteria ini mempertimbangkan prosedur dan langkah penilaian kesesuaian, mekanisme deklarasi kesesuaian produk BDKT sebagai persyaratan perizinan berusaha, bukan bagian dari persyaratan perizinan berusaha, atau mekanisme deklarasi lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan BDKT yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari pengendalian produk BDKT.
4. Peran pemangku kepentingan, kriteria ini menekankan pada peran masing-masing pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha produsen, distributor, importir produk BDKT, lembaga pengawas, lembaga penilai kesesuaian, lembaga penjamin penilaian kesesuaian, dan konsumen pengguna produk BDKT dalam penerapan pengendalian BDKT. Pembagian peran antar pemangku kepentingan memungkinkan proses pengendalian BDKT dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kriteria-kriteria tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alternatif pengendalian yang nantinya akan ditawarkan dilihat dari berbagai aspek. Berdasarkan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan, maka hierarki pada tahapan analisis data menggunakan AHP dapat mulai dilaksanakan.



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Gambar 3. Hierarki Kriteria


3. Mempersiapkan Alternatif Kebijakan

Setelah kriteria disusun, tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan alternatif kebijakan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka disusun beberapa alternatif kebijakan pengendalian BDKT, sebagai berikut:

1. Pengendalian Pengawasan, merupakan alternatif pengendalian BDKT dengan melakukan pengawasan atas seluruh produk yang memenuhi kriteria sebagai BDKT baik yang berada di jalur produksi, jalur distribusi dan penyimpanan, serta yang dijual di pasaran. Mekanisme pengawasan menuntut peran Pengawas Kemetrolagian dalam melakukan kegiatan pengawasan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengejar objek BDKT yang diawasi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengawasan atas produk BDKT hanya dapat dilakukan oleh institusi pemerintah yang berwenang. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ketentuan BDKT menjadi bagian dalam kegiatan pengawasan yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi produk BDKT yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penggunaan tanda kesesuaian, merupakan alternatif pengendalian BDKT berupa pemberian tanda kesesuaian kepada produk BDKT yang telah memenuhi ketentuan. Pemberian tanda dilakukan melalui mekanisme penilaian kesesuaian atas produk BDKT yang diproduksi dan/atau dikemas oleh pelaku usaha sebelum produk BDKT diedarkan ke pasar. Mekanisme ini merupakan bentuk lain dari pengawasan atas produk BDKT yang dilakukan di *pre-market*. Konsumen dapat menemukan tanda kesesuaian ini pada produk yang mereka beli sebagai bagian dari penjaminan pelaku usaha atas produknya. Produk BDKT yang tidak memiliki tanda kesesuaian tidak diperbolehkan beredar di pasaran.
3. Penggunaan tanda kesesuaian dan pengendalian pengawasan, merupakan alternatif pengendalian BDKT berupa penggunaan tanda kesesuaian pada produk BDKT yang telah memenuhi ketentuan berdasarkan mekanisme penilaian kesesuaian sebelum produk tersebut beredar di pasar. Pelaku usaha yang tidak menggunakan tanda kesesuaian untuk produk BDKT yang diproduksi dan/atau dikemasnya tetap dapat memasarkan produknya kepada konsumen dengan memberikan jaminan kesesuaian produk mereka atas ketentuan BDKT. Pengawasan diterapkan kepada produk BDKT yang tidak menggunakan tanda kesesuaian baik ketika produk tersebut berada di jalur produksi, di jalur distribusi dan penyimpanan, serta yang dijual di pasaran. Pengawasan atas produk BDKT yang telah menggunakan tanda kesesuaian hanya dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas sistem penilaian kesesuaian yang telah diterapkan. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih produk BDKT yang ada di pasar berdasarkan kepercayaan konsumen atas sistem

pengendalian BDKT yang dilakukan terhadap produk BDKT yang menggunakan tanda kesesuaian atau tanpa tanda kesesuaian.

Penyusunan alternatif pun dilakukan sama halnya dengan penyusunan tujuan dan kriteria yang melalui proses konfirmasi dan validasi dari pakar/ahli untuk dapat digunakan dalam proses penelitian. Guna mempermudah atau membantu proses perhitungan, empat kriteria sesuai dengan hierarki keputusan diberi kode K1 hingga K4, sedangkan alternatif diberi kode A1 hingga A3, sehingga hierarki keputusan pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4. Hierarki Keputusan

4. Memperhitungkan Manfaat dan Biaya Setiap Alternatif Kebijakan

Burns dan Roszkowska ([Malik dan Saputra, 2023](#)) pilihan rasional dilahirkan dari kepentingan individu yang menitikberatkan pada konsekuensi yang diterima. Pembuat keputusan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari alternatif yang ditawarkan. Alternatif yang nantinya dipilih merupakan alternatif dengan keuntungan paling besar. Pertimbangan manfaat dan biaya dari alternatif kebijakan yang telah dirumuskan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pengawasan. Manfaat dari pengendalian melalui mekanisme pengawasan adalah terjaminnya kesesuaian BDKT, karena telah melalui proses pengujian oleh Pengawas Kemetrolgian menggunakan mekanisme dan standar yang berlaku. Sedangkan, biaya pengawasan dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang dikorbankan, berupa:

1. SDM Pengawas Kemetrolagian yang tentunya tidak sedikit jumlahnya untuk memastikan kesesuaian pada seluruh BDKT beredar di wilayah Indonesia.
 2. Apabila ketentuan SDM tidak mampu dipenuhi, maka diperlukan inovasi dengan penggunaan teknologi baru yang mumpuni agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
 3. Kebutuhan fasilitas pengujian dan pengawasan seperti alat standar, dan mobilisasi yang tentu saja membutuhkan anggaran.
- b. Penggunaan tanda kesesuaian. Manfaat dari pengendalian melalui mekanisme penggunaan tanda kesesuaian adalah pengendalian dapat ditarik dari hulu ke hilir. Peran pelaku usaha menjadi penting, karena pelaku usaha akan melalui penilaian kesesuaian BDKT terhadap produknya sebelum beredar, sehingga pengendalian dapat lebih mudah dilakukan. Sedangkan, pengendalian dengan mekanisme penggunaan tanda kesesuaian membutuhkan:
1. Mekanisme deklarasi kesesuaian yang ditetapkan apakah sebagai persyaratan perizinan berusaha, bukan bagian dari persyaratan perizinan berusaha, atau mekanisme deklarasi lainnya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan BDKT.
 2. Kebijakan penggunaan tanda kesesuaian merupakan kebijakan baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang bukan dilakukan hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada lembaga pengawas, lembaga penilai kesesuaian, lembaga penjamin penilaian kesesuaian, dan konsumen.
 3. Harmonisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah adanya tumpang tindih antar kebijakan.
 4. Skema penilaian kesesuaian. Diperlukan skema yang tepat dalam registrasi kesesuaian BDKT baik untuk pelaku usaha besar dan sedang yang dibedakan dengan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mewujudkan kemudahan berusaha.
 5. Penyiapan perangkat penilaian kesesuaian, seperti peralatan pengujian, SOP, SDM, kelembagaan, yang tidak kalah banyak karena dengan pengendalian ini penggunaan tanda kesesuaian bersifat wajib bagi setiap BDKT beredar.
- c. Penggunaan tanda kesesuaian dan pengawasan. Manfaat dari pengendalian melalui mekanisme penggunaan tanda kesesuaian dan pengawasan adalah terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada *pre-market* ataupun pada *post-market*. Kombinasi

pengendalian ini dijalankan dengan mekanisme BDKT yang beredar telah memiliki tanda kesesuaian, dan pengawasan atas produk BDKT yang tidak menggunakan tanda kesesuaian tetap dapat beredar. Namun, dengan dilakukan pengawasan pada jalur produksi, distribusi dan penyimpanan, serta setelah beredar di pasar. Pengawasan terhadap BDKT yang telah memiliki tanda kesesuaian hanya dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas sistem penilaian kesesuaian yang telah diterapkan. Dengan demikian, harapannya alternatif ini merupakan cara pengendalian yang komprehensif, karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik pada BDKT dengan tanda kesesuaian maupun tidak. Begitu pula dengan pembagian peran antara pelaku usaha dan pemerintah yang dapat terbagi dengan baik untuk mewujudkan pengendalian yang lebih efektif dan efisien. Pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi ketentuan dengan melakukan penilaian kesesuaian sebelum BDKT diedarkan, yang juga dapat meringankan tugas Pengawas Kemetrolagian dalam memastikan kesesuaian BDKT yang telah beredar. Alternatif ini memiliki biaya atau kebutuhan yang sama karena merupakan kombinasi dari dua alternatif lainnya, yaitu:

1. SDM Pengawas Kemetrolagian yang tentunya tidak sedikit jumlahnya untuk memastikan kesesuaian pada seluruh BDKT beredar di wilayah Indonesia.
2. Apabila ketentuan SDM tidak mampu dipenuhi, maka diperlukan inovasi dengan penggunaan teknologi baru yang mumpuni agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
3. Kebutuhan fasilitas pengujian dan pengawasan seperti alat standar, dan mobilisasi yang tentu saja membutuhkan anggaran.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha, lembaga pengawas, lembaga penilai kesesuaian, lembaga penjamin penilaian kesesuaian, dan konsumen.
5. Harmonisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah adanya tumpang tindih antar kebijakan.
6. Skema penilaian kesesuaian. Diperlukan skema yang tepat dalam registrasi kesesuaian BDKT baik untuk pelaku usaha besar dan sedang yang dibedakan dengan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mewujudkan kemudahan berusaha.

5. Memperhitungkan Ekspektasi pada Setiap Alternatif Kebijakan

[Dye \(1995\)](#) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan yang rasional memerlukan informasi mengenai alternatif kebijakan, kapasitas prediktif untuk meramalkan secara akurat konsekuensi dari alternatif kebijakan, dan memiliki kecerdasan untuk menghitung dengan benar rasio biaya dan manfaat, sehingga pengambilan kebijakan yang rasional memerlukan sistem pengambilan keputusan yang memfasilitasi rasionalitas dalam pembentukan kebijakan. Sistem pengambilan keputusan dalam formulasi kebijakan pengendalian BDKT dilakukan dengan teknik analisis data *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Perhitungan AHP dilakukan dengan penilaian atas perbandingan setiap kriteria dan alternatif oleh 12 informan dari skala 1-9 ([Saaty, 1970](#)). Informan yang dipilih (*purposive*) berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, serta mewakili kelompok-kelompok yang terkait dengan pengendalian BDKT yaitu 3 regulator (Direktorat Metrologi), 3 pengawas kemetrolagian, 3 pelaku usaha, dan 3 konsumen untuk melihat beragam pandangan dari setiap kategori informan. 1 orang regulator menjadi informan pakar/ahli yang dapat memberikan konfirmasi atas kriteria, alternatif, dan hierarki yang digunakan dalam AHP.

Jumlah responden dalam metode AHP tidak memiliki ketentuan tertentu, hanya ada batas minimum dua orang responden ([Saaty, 1993](#)). Dye (1995) menyebutkan bahwa model rasional dalam formulasi kebijakan membutuhkan preferensi nilai yang diberi bobot secara keseluruhan. Model rasional juga membutuhkan pemahaman yang lengkap dari kelompok lain, tidak hanya pada kelompok tertentu. Untuk itu, pada penelitian ini mengambil penilaian dari kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan dari pengendalian BDKT, dan menggunakan jumlah yang sama agar penilaian tidak berat pada kelompok tertentu.

Penelitian kualitatif tidak menitikberatkan pada jumlah informan, melainkan mempertimbangkan kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang berasal dari informan. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada narasumber yang memiliki kedudukan dan menguasai secara mendalam pada topik yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi dan analisis yang relevan terhadap kebijakan penggunaan tanda kesesuaian BDKT untuk diimplementasikan di masa yang akan datang.

**RANCANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGENDALIAN BARANG
DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) OLEH DIREKTORAT METROLOGI**

Mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Anda sebagai Regulator/Pengawas Kemetrologian/Pelaku Usaha/Konsumen mengenai alternatif kebijakan dalam pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh Direktorat Metrologi. Hasil kuesioner selanjutnya dilakukan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan alternatif kebijakan yang tepat dalam pengendalian BDKT. Atas waktu, bantuan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

Perumus Kebijakan/Pengawas Kemetrologian/Pelaku Usaha/Konsumen	
Nama	:
Instansi	:
Alamat Instansi	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:

PETUNJUK PENGISIAN
Informan diminta untuk memberikan tanggapan/penilaian terhadap setiap perbandingan berpasangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi informan selama ini. Tingkat kepentingan yang digunakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut.

Skala	Definisi	Makna
1	<i>Equal importance</i>	Sama kuatnya. Aktivitas memiliki kontribusi yang sama pada sasaran.
2	Nilai kompromi	Aktivitas memiliki nilai diantara sama dan sedikit lebih kuat dari yang lain.
3	<i>Moderate importance</i>	Satu aktivitas memiliki kepentingan yang sedikit lebih kuat dari yang lain.
4	Nilai kompromi	Aktivitas memiliki nilai diantara sedikit dan lebih kuat dari yang lain.
5	<i>Strong importance</i>	Satu aktivitas memiliki kepentingan yang lebih kuat dari yang lain.
6	Nilai kompromi	Aktivitas memiliki nilai diantara lebih dan sangat lebih kuat dari yang lain.
7	<i>Fery strong importance</i>	Satu aktivitas memiliki kepentingan yang sangat lebih kuat dari yang lain.
8	Nilai kompromi	Aktivitas memiliki nilai diantara sangat lebih kuat dan dominan dari yang lain.
9	<i>Extreme importance</i>	Satu aktivitas memiliki kepentingan yang dominan dari yang lain.

Sumber: Saaty (1980)

X	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Keterangan:

- Angka 1 jika elemen X memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan elemen Y
- Bagian kiri, skala di isi jika elemen X memiliki tingkat kepentingan di atas elemen Y
- Bagian kanan, skala diisi jika elemen Y memiliki tingkat kepentingan di atas elemen X

Contoh Pengisian:

Aspek (Kiri)	Kriteria Nilai																	Aspek (Kanan)
Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Daya Saing
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mekanisme Deklarasi Kesesuaian
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peras Pemangku Kepentingan
Daya Saing	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mekanisme Deklarasi Kesesuaian
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peras Pemangku Kepentingan
Mekanisme Deklarasi Kesesuaian	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peras Pemangku Kepentingan

Keterangan:

- Kriteria daya saing *extreme importance* (dominan lebih kuat) (9) dibanding kriteria pengawasan.
- Kriteria mekanisme deklarasi kesesuaian *strong importance* (lebih kuat) (5) dibanding kriteria pengawasan.
- Kriteria peras pemangku kepentingan nilainya diantara *strong importance* (lebih kuat) dan *very strong importance* (sangat lebih kuat) (6) dibanding kriteria pengawasan

Gambar cut sesuai, biar ga buka tutup

Sumber: Olahan Peneliti, 2024
Gambar 5. Kuesioner Pembobotan Informan

Tabel 2. Daftar Pembobotan Informan (Kriteria)

No.	K1 – K2	K1 – K3	K1 – K4	K2 – K3	K2 – K4	K3 –K4
R.1	0,143	0,111	0,111	0,111	0,111	9,000
R.2	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200	0,167
R.3	0,333	0,500	1000	0,500	2,000	1,000
P.1	7,000	9,000	6,000	9,000	0,143	0,111
P.2	9,000	6,000	3,000	6,000	9,000	0,167
P.3	0,111	0,143	0,111	0,125	0,125	8,000
PU.1	0,200	0,143	0,111	5,000	5,000	5,000
PU.2	0,200	0,333	0,200	5,000	3,000	0,333
PU.3	0,143	5,000	0,200	0,200	5,000	7,000
KM.1	0,125	0,143	0,167	9,000	7,000	6,000
KM.2	0,125	0,125	0,143	8,000	6,000	7,000
KM.3	0,111	0,125	0,167	9,000	8,000	8,000

Geomean	0,311253	0,434721	0,309875	1,580522	1,541485	1,757948
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Tabel 3. Daftar Pembobotan Informan (Alternatif)

No	Teknik Pengawasan			Daya Saing			Mekanisme Penilaian Kesesuaian			Peran Pemangku Kepentingan		
	A1 – A2	A1 – A3	A2 – A3	A1 – A2	A1 – A3	A2 – A3	A1 – A2	A1 – A3	A2 – A3	A1 – A2	A1 – A3	A2 – A3
R.1	0,125	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
R.2	0,200	0,125	0,143	0,167	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,167	0,143
R.3	0,500	0,500	2,000	0,333	0,500	2,000	0,333	0,500	2,000	0,333	0,500	2,000
P.1	9,000	3,000	0,200	9,000	5,000	0,200	9,000	7,000	0,143	9,000	9,000	0,143
P.2	9,000	0,111	0,111	9,000	7,000	0,125	9,000	9,000	0,125	9,000	7,000	7,000
P.3	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
PU. 1	0,200	0,143	0,200	0,111	0,143	0,200	0,111	0,143	0,143	0,111	0,111	0,143
PU. 2	0,333	0,200	0,200	0,333	0,200	0,200	0,333	0,200	0,200	0,333	0,200	0,200
PU. 3	7,000	0,143	0,143	7,000	0,143	0,143	7,000	0,200	0,200	0,200	0,143	0,143
KM. 1	0,125	0,111	8,000	0,125	0,111	7,000	0,125	0,250	7,000	0,143	0,125	0,111
KM. 2	0,125	0,125	6,000	0,111	0,111	5,000	0,111	0,143	3,000	0,125	0,111	6,000
KM. 3	0,11	0,143	0,143	0,111	0,125	8,000	0,111	0,143	8,000	0,125	0,111	9,000
Geo mea n	0,4651 3	0,190 906	0,495 244	0,413 526	0,286 527	0,496 096	0,419 857	0,341 895	0,462 276	0,321 949	0,290 232	0,463 054

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Setelah preferensi nilai informan didapatkan untuk perbandingan setiap kriteria dan alternatif, langkah selanjutnya adalah melakukan *Pairwise Comparison Matrix* (PCM) dengan menghitung nilai eigen (*Eigen Value* (EV)).

Tabel 4. Contoh Perhitungan Pairwise Comparison Matrix

	A1	A2	A3	Eigen Value			Rata-rata
A1	1	0,465	0,191	0,1192161804	0,1334916572	0,113219943	0,1219759269
A2	2,149937764	1	0,495	0,2563073682	0,2869987549	0,2937130085	0,2790063772
A3	5,238185365	2,01920593	1	0,6244764514	0,5795095879	0,5930670485	0,5990176959
Jumlah	8,388123129	3,484	1,686				1

Perhitungan EV dilakukan agar nilai ternormalisasi untuk menguji bahwa nilai dinyatakan konsisten (*Consistency Ratio* (CR)). Apabila CR bernilai kurang dari 0,1, maka nilai dinyatakan konsisten, dan perhitungan dapat dilanjutkan. Sebaliknya jika CR bernilai lebih dari 0,1, maka nilai dinyatakan ditolak, dan perhitungan tidak dapat dilanjutkan, atau mencari informan dengan nilai yang berbeda sampai dengan ditemukan nilai yang konsisten.

$$CI = \frac{\lambda - n}{n - 1}$$

$$CI = \frac{3,005334651 - 3}{3 - 1}$$

$$CI = 0,002667325305$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CR = \frac{0,002667325305}{0,58}$$

$$CR = 0,004598836732$$

Dimana:

- CI* : *Consistency Index*
- RI* : *Random Index*
- λ_{max} : *Lambda Maksimum*
- n* : *Jumlah Elemen*

Tabel 5. Nilai *Random Index*

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

(Sumber: Oak Ridge National Laboratory)

Perhitungan CR menyatakan bahwa seluruh nilai konsisten pada PCM baik setiap kriteria dan alternatif. Perhitungan selanjutnya adalah mengkuadratkan matriks perbandingan sebanyak dua kali (EV 1 dan 2) untuk menguji dan memastikan bahwa perhitungan dilakukan melalui proses yang benar.

6. Membandingkan Ekspektasi yang diharapkan, dan Mengidentifikasi Alternatif dengan Ekspektasi Tertinggi

Berdasarkan perbandingan antara alternatif per kriteria dilakukan penentuan prioritas alternatif. Penentuan ini berlandaskan pada penilaian keseluruhan yang telah dilakukan oleh semua informan.

Tabel 6. Skor Kriteria dan Alternatif

Alternatif	Teknik Pengawasan (10.20%)	Daya Saing (37.24%)	Mekanisme Penilaian Kesesuaian (28.77%)	Peran Pemangku Kepentingan (23.79%)
Pengendalian Pengawasan (13.99%)	12,18%	14,16%	15,38%	12,84%
Penggunaan Tanda Kesesuaian (30.57%)	27,88%	30,62%	30,32%	31,94%
Penggunaan Tanda Kesesuaian & Pengendalian Pengawasan (55.44%)	59,94%	55,22%	54,30%	55,22%

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan AHP dihasilkan bahwa kriteria daya saing dengan nilai 37,24% sebagai kriteria paling penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan alternatif kebijakan pengendalian BDKT. Adapun alternatif penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan skor 55,44% menjadi alternatif prioritas dan dipilih dalam kebijakan pengendalian BDKT.

Pengendalian pengawasan merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan saat ini. [Ardianto \(2021\)](#) mengatakan bahwa bentuk pengendalian BDKT yang dilakukan pemerintah saat ini melalui skema pengawasan terhadap BDKT yang beredar (*Pre-market Surveillance*) dan telah beredar (*Post Market Surveillance*) di pasar. Tidak terpilihnya alternatif pengendalian pengawasan disebabkan adanya pergeseran cara pandang dalam pengendalian BDKT yang sudah tidak lagi optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan memiliki berbagai kendala, diantaranya SDM Pengawas Kemetrolagian yang tidak sebanding dengan jumlah BDKT yang beredar di seluruh Indonesia, terbatasnya anggaran kegiatan pengawasan, belum tersedianya sistem yang terintegrasi antara pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, edukasi yang belum merata, edukasi melalui pendamping Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang masih terkendala motivasi pendamping, dan branding metrologi yang belum memaksimalkan teknologi.

Alternatif penggunaan tanda kesesuaian menjadi alternatif dengan nilai prioritas kedua. Penggunaan tanda kesesuaian yang akan diletakkan pada kemasan BDKT akan mempermudah pengendalian melalui mekanisme registrasi, dan bagi konsumen penggunaan tanda kesesuaian BDKT akan memberikan perlindungan dan kenyamanan saat melakukan transaksi perdagangan. Sebagai inovasi baru dalam pengendalian BDKT, dalam formulasi kebijakan penggunaan tanda kesesuaian masih memerlukan banyak pertimbangan, dan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaannya apakah akan dilaksanakan secara wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Apabila dilaksanakan secara sukarela maka, alternatif yang dipilih merupakan gabungan antara penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan.

Alternatif penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan merupakan alternatif prioritas yang dipilih pada kebijakan pengendalian BDKT. Formulasi kebijakan penggunaan tanda kesesuaian, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan pada negara lain yang telah menerapkan aturan tersebut seperti pada negara-negara anggota Uni Eropa dan EFTA pada penerapan e-mark. Mekanisme pengendalian melalui penggunaan tanda kesesuaian telah diterapkan pada negara-negara anggota *European Economic Area* (EEA). Hal ini sesuai dengan implementasi dari Council Directives 75/106/EEC dan 76/211/EEC berkaitan dengan persyaratan penandaan dan kuantitas untuk barang dalam kemasan yang diberi tanda “e”. Penandaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuantitas yang ada pada label produk sesuai, dan juga untuk melindungi konsumen dari keadilan transaksi komersial dengan diterapkannya kontrol atas jumlah yang terdapat pada suatu produk, serta memasukan bahwa konsumen mendapat informasi yang benar. Atau dengan kata lain, tanda “e” menunjukkan bahwa suatu produk telah mematuhi peraturan Uni Eropa tentang indikasi volume atau berat dan metode pengukuran yang harus digunakan pelaku usaha barang dalam kemasan. Tanda “e” ditempatkan di sebelah jumlah nominal pada kemasan dengan tinggi minimal 3 milimeter, tidak mudah terhapus, dapat dibaca, dan terlihat jelas. Besaran nominal harus ditunjukkan dalam angka dan diikuti dengan satuan pengukuran (gram, kilogram, mililiter, atau liter) atau dengan simbol (g, kg, ml, atau l). Tanda ini hanya mengakomodir barang dalam kemasan dengan berat atau volume minimal 5 gram atau 5 mililiter dan maksimal 10 kilogram atau 10 liter. Produk hanya dapat ditandai dengan “e” pada kemasan apabila telah memenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Kuantitas. Produk harus memenuhi aturan ‘3 packers rules’:

- 1) Jumlah rata-rata kuantitas produk dalam satu batch tidak kurang dari yang tertera.
 - 2) Jumlah produk yang tidak sesuai tidak melebihi jumlah yang ditentukan (kira-kira tidak lebih dari 2.5% dari *batch*).
 - 3) Tidak ada produk yang kurang dari jumlah batas bawah.
- b. Pembuatan atau pengecekan kuantitas produk.
 - c. Pelabelan kemasan pada produk.

Penggunaan tanda “e” tidak wajib, atau bersifat *voluntary*. Namun, dengan tanda tersebut pelaku usaha dapat menjual dan memasarkan produknya di seluruh wilayah anggota Uni Eropa tanpa harus memeriksa persyaratan nasional masing-masing negara anggota. Terdapat pihak yang berwenang dalam melakukan inspeksi yaitu *Competent Departments* untuk memeriksa apakah suatu produk dengan tanda “e” telah memenuhi persyaratan. *Competent Departments* harus mengakui sistem kontrol kuantitas dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang nasional. Hal ini juga dapat menghasilkan persetujuan untuk menandai produk dengan tanda “e”. Inspeksi dapat dilakukan pada proses pengemasan atau pada proses lain dalam rantai distribusi. Inspeksi umumnya dilakukan dengan mengambil sampel di tempat pengemas, atau jika tidak memungkinkan dilakukan pada lokasi importir atau agen yang didirikan pada komunitas tertentu. Pemeriksaan ini disebut sebagai uji referensi. Uji referensi harus dilakukan dengan cara pemeriksaan pengambilan sampel statistik sesuai dengan metode yang diterima untuk pemeriksaan penerimaan kualitas. Pemeriksaan ini mencakup pemenuhan sistem pengendalian kuantitas, mengkonfirmasi bahwa sistem tersebut telah dipenuhi, dan bahwa kesesuaiannya telah ditinjau secara berkala.

Petunjuk mengenai penggunaan tanda “e” pada EEA secara lebih jelas diatur dalam WELMEC Guides 6.0 - 6.9. WELMEC adalah kerjasama antara otoritas metrologi legal Negara Anggota Uni Eropa dan *European Free Trade Association (EFTA)*/Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Menurut WELMEC jumlah aktual produk yang dikemas merupakan tanggung jawab produsen, importir, dan pengemas.

Pemerintah dalam formulasi kebijakan pengendalian dengan alternatif ini perlu merancang skema penilaian dan registrasi yang berbeda bagi pelaku usaha besar dan sedang dengan mikro dan kecil untuk menciptakan kemudahan berusaha. Besarnya biaya menjadi pertimbangan pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil. Hal ini juga disampaikan pada

penelitian [Ardianto \(2021\)](#) bahwa penerapan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro kecil kemungkinan menemukan kendala pada biaya yang cukup mahal dan keterbatasan jarak laboratorium uji. Perbedaan skema dapat mengadopsi sistem yang telah dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa perlakuan istimewa diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemudahan berusaha. Kemudahan tersebut berupa pemberian izin diawal, dengan pemenuhan persyaratan teknis setelah izin diterbitkan. Pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan. Dengan adanya mekanisme kemudahan ini, pemerintah perlu memperkuat pengawasan untuk memastikan komitmen yang telah dijanjikan pelaku usaha sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Norma pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil dilaksanakan dengan pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) kabupaten/kota. Sama halnya dengan penggunaan tanda kesesuaian BDKT, hendaknya diberikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan tidak membebankan biaya pada mekanisme penilaian pada penggunaan tanda kesesuaian.

Bentuk pengendalian ini merupakan bentuk pengendalian baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan dilakukan secara bertahap, sehingga disarankan mekanisme dapat dilakukan secara *voluntary* dengan beberapa catatan berikut:

- a. *Voluntary* dipilih karena merupakan bentuk pengendalian baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan pengendalian BDKT dengan penggunaan tanda dari negara lain yang telah menerapkan aturan tersebut, tentunya dengan dilakukan penyesuaian.
- b. Akan berat apabila harus diberlakukan secara wajib melihat kondisi yang akan ada saat ini karena masih perlu mempersiapkan kelengkapannya seperti regulasi, OP, SDM, perangkat pengujian dan lain sebagainya.
- c. Jika mekanisme penggunaan tanda dilakukan secara *voluntary*, kedepannya perlu meyakinkan pelaku usaha berkaitan dengan latar belakang dan manfaat penggunaan tanda kesesuaian BDKT terhadap produknya.

- d. Pemilik skema penggunaan tanda kesesuaian adalah otoritas metrologi legal nasional dan ditetapkan oleh otoritas metrologi legal berbasis OIML G21. Panduan tentang penyusunan skema penggunaan tanda kesesuaian menggunakan SNI ISO/IEC 17065 dan OIML G21.
- e. Lembaga akreditasi adalah International Accreditation Forum (IAF) Multilateral Recognition Arrangement (MLA) untuk ISO/IEC 17065.
- f. Lembaga sertifikasi dan proses penilaian kesesuaian adalah pihak ketiga yang diakreditasi dengan ruang lingkup berbasis R79 dan R87 yang memenuhi persyaratan lembaga akreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17011, dan memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 dalam kerangka MoU IAF-OIML.
- g. Manfaat yang dapat diberikan dari penggunaan tanda kesesuaian BDKT terhadap pelaku usaha adalah peningkatan daya saing produk, dan kepercayaan konsumen. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah pengendalian BDKT akan lebih mudah dilakukan melalui sistem registrasi produk.
- h. Diperlukan skema yang berbeda bagi pelaku usaha besar dan sedang dengan mikro dan kecil untuk menciptakan kemudahan berusaha. Hal ini berkaitan dengan biaya registrasi dan mekanisme penilaian kesesuaian.
- i. Skema penggunaan tanda kesesuaian bagi UMK dijalankan dengan melatih *Training of Trainer* sebagai pendamping UMK. Pengawas akan mengawasi pendamping UMK. Pendamping UMK akan mendampingi dan memberikan saran kepada UMK dalam pemenuhan persyaratan kecukupan penggunaan tanda kesesuaian BDKT. Instansi yang berhak memberikan rekomendasi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, kemudian Direktorat Metrologi memberikan izin penggunaan tanda kesesuaian BDKT adalah Direktorat Metrologi sesuai dengan ISO 17029 tentang Validasi dan Verifikasi. Direktorat Metrologi dalam skema ini berperan sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian. Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang akan mengakreditasi Direktorat Metrologi. Direktorat Metrologi memiliki pengawas di di daerah sebagai verifikator kompeten yang akan mengaudit UMK untuk memastikan kuantitas dan pelabelan produk.
- j. Apabila penggunaan tanda kesesuaian diberlakukan, perlu dilakukan sosialisasi terkait arti dan fungsi tanda kesesuaian BDKT untuk meningkatkan *awareness* konsumen/masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Alternatif pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dapat dipilih oleh Direktorat Metrologi diantaranya pengendalian pengawasan, penggunaan tanda kesesuaian, dan penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan. Alternatif yang ditawarkan berdasar pada kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif yaitu teknik pengawasan, daya saing, mekanisme penilaian kesesuaian, dan peran pemangku kepentingan. Melalui teori formulasi kebijakan model rasional Dye (1995) yang dianalisis menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dihasilkan bahwa kriteria daya saing dengan nilai 37.24% sebagai kriteria paling penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan alternatif kebijakan pengendalian BDKT. Adapun alternatif penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan skor 55.44% menjadi alternatif prioritas dan dipilih dalam kebijakan pengendalian BDKT.

Pertimbangan manfaat dan biaya sekaligus rekomendasi dari alternatif pengendalian BDKT dengan penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan adalah terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada *pre-market* ataupun pada *post-market*. Kombinasi pengendalian ini dijalankan dengan mekanisme BDKT yang beredar telah memiliki tanda kesesuaian, dan pengawasan atas produk BDKT yang tidak menggunakan tanda kesesuaian tetap dapat beredar. Namun, dengan dilakukan pengawasan pada jalur produksi, distribusi dan penyimpanan, serta setelah beredar di pasar. Pengawasan terhadap BDKT yang telah memiliki tanda kesesuaian hanya dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas sistem penilaian kesesuaian yang telah diterapkan. Dengan demikian, harapannya alternatif ini merupakan cara pengendalian yang komprehensif, karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik pada BDKT dengan tanda kesesuaian maupun tidak. Begitu pula dengan pembagian peran antara pelaku usaha dan pemerintah yang dapat terbagi dengan baik untuk mewujudkan pengendalian yang lebih efektif dan efisien. Pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya untuk memenuhi ketentuan dengan melakukan penilaian kesesuaian sebelum BDKT diedarkan, yang juga dapat meringankan tugas Pengawas Kemetrolagian dalam memastikan kesesuaian BDKT yang telah beredar. Sedangkan, biaya yang diperlukan pada alternatif ini diartikan sebagai sesuatu yang dikorbankan, berupa:

1. SDM Pengawas Kemetrolagian untuk memastikan bahwa BDKT beredar yang belum memiliki tanda telah memenuhi ketentuan.
2. Apabila ketentuan SDM tidak mampu dipenuhi, maka diperlukan inovasi dengan penggunaan teknologi baru yang mumpuni agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
3. Kebutuhan fasilitas pengujian dan pengawasan seperti alat standar, dan mobilisasi yang tentu saja membutuhkan anggaran.
4. Sosialisasi kepada pelaku usaha, lembaga pengawas, lembaga penilai kesesuaian, lembaga penjamin penilaian kesesuaian, dan konsumen.
5. Harmonisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah adanya tumpang tindih antar kebijakan.
6. Skema penilaian kesesuaian. Diperlukan skema yang tepat dalam registrasi kesesuaian BDKT baik untuk pelaku usaha besar dan sedang yang dibedakan dengan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mewujudkan kemudahan berusaha.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan pada formulasi kebijakan pengendalian BDKT, sebagai berikut:

A. Jangka Pendek (1-2 tahun)

1. Direktorat Metrologi sebagai regulator perlu menyusun perangkat regulasi dan SOP, termasuk skema penggunaan tanda kesesuaian berbasis:
 - a. OIML G21 sebagai pedoman skema penilaian.
 - b. SNI ISO/IEC 17065 sebagai pedoman penilaian lembaga sertifikasi.
 - c. SNI ISO/IEC 17011 sebagai pedoman lembaga akreditasi.
 - d. ISO 17029 sebagai pedoman validasi dan verifikasi.
 - e. Aturan teknis mengenai desain tanda kesesuaian dan penggunaannya.
2. Mengadopsi praktik baik dari negara EEA/EFTA dan model registrasi seperti PSAT-PDUK untuk UMK yang harus disesuaikan dengan karakteristik nasional.
3. Membangun kapasitas SDM dan menyiapkan peralatan pengujian yang diperlukan untuk mendukung mekanisme *voluntary*.
4. Menetapkan peran kelembagaan, yaitu:
 - a. International Accreditation Forum (IAF-MLA) sebagai acuan akreditasi ISO/IEC 17065.

- b. KAN mengakreditasi Direktorat Metrologi dan lembaga sertifikasi.
- c. Direktorat Metrologi bertindak sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian dan pemilik skema.
- d. Lembaga sertifikasi berperan sebagai pihak ketiga yang diakreditasi untuk ruang lingkup R79 dan R87.

B. Jangka Menengah (3-5 Tahun)

1. Harmonisasi lintas kementerian/lembaga, khususnya antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, KAN, dan lembaga penilai kesesuaian untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
2. Penerapan skema yang berbeda antara pelaku usaha besar dan menengah dengan UMK. UMK diberikan skema berbeda untuk menciptakan kemudahan berusaha dengan:
 - a. Pembentukan *Training of Trainers* sebagai pendamping UMK.
 - b. Pengawasan oleh Pengawas Kemetrologian daerah.
 - c. Pendampingan pemenuhan persyaratan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
 - d. Penerbitan izin penggunaan tanda oleh Direktorat Metrologi.
3. Penyusunan pedoman adopsi dari EEA/EFTA yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

C. Jangka Panjang (5 tahun ke atas)

1. Memperkuat sistem penilaian menggunakan tanda kesesuaian BDKT agar pengendalian lebih mudah dilakukan, terintegrasi, dan dapat diawasi secara digital.
2. Melaksanakan sosialisasi masif dan berkelanjutan kepada seluruh *stakeholders* terkait fungsi, manfaat, dan dampak penggunaan tanda kesesuaian.
3. Membangun *awareness* publik dengan memanfaatkan media digital, kolaborasi dengan asosiasi usaha, dan kampanye edukasi.

REFERENSI

- Alfarisa, S. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Legal Guna Mewujudkan Kabupaten Bangka Selatan Daerah Tertib Ukur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 129-144.

- Amiri, R.S., Dengo, S., & Londa, V.Y. (2017). Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(048).
- Ardianto, R. (2021). Skema Pengendalian Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Melalui Sertifikasi Kuantitas Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Tertib Ukur. *Jurnal Perencana Kementerian Perdagangan*, 24(1) p67-76.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*, 52. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Metrologi. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Metrologi Tahun 2023*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Dye, T.R. (1995). *Understanding Public Policy*. US: Prentice Hall
- EUR-Lex. (2022). *Pre-packed Products – How to Fill and Label The Package*. (Tersedia di: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/pre-packed-products-how-to-fill-and-label-the-package.html#keyterm_E0001). (Diakses pada tanggal 6 Maret 2024).
- European Commission. (2022). *Pre-packaging*. (Tersedia di: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/pre-packaging_en). (Diakses pada tanggal 6 Maret 2024).
- Fauzi, A. (2012). Analisis Kebijakan melalui Multi Criteria Decision Making. Bahan Kuliah Formulasi Kebijakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Hakim, E.A., Fauzi, A., & Ekayani, M.. (2014). Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Energi Panas Bumi di Kamojang Jawa Barat dengan Analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM). *Journal of Agriculture Resource and Environment Economics* 1(2), 26-43.
- Kementerian Perdagangan. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2021 Triwulan II*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2022*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- Malik, A., & Saputra. (2023). Penentuan Kebijakan Perpajakan Ekonomi Digital Indonesia dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(2), 193-211.
- Mardiansyah, A. (2017). Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 421-428.
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Oktarina, B., & Rahayu, S. (2023). Strategi Pemenuhan Ketentuan Pelabelan dan Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Dalam rangka Peningkatan Keberterimaan Produk dan Perlindungan Konsumen. Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus. *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 698 Tahun 2011*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39*.
- Saaty, T.L. (1970). How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. *European Journal of Operational Research*, 48, 9-26.
- Saaty, T.L. (1993) *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22*. Jakarta: Sekretariat Negara.